



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rasid Al Hadi Bin Casmari
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/16 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karangjati Rt.011 Rw.004 Kel. Karangjati
Kec.Wiradesa Kab.Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin. Kap / 78 / X / 2023 / RESKRIM, tanggal 03 Oktober 2023;

Terdakwa Rasid Al Hadi Bin Casmari ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa Rasid Al Hadi Bin Casmari bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang ketika memegang barang tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya, jabatannya, atau karena ia mendapatkan upah berupa uang ketika memegang barang, dihukum penjara dengan jangka waktu maksimal lima tahun", sebagaimana melanggar Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rasid Al Hadi Bin Casmari berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) lembar foto print out data penjualan harian dari tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan laporan penjualan Toko Mixue Pringlangu alamat Jl. Urip Sumoharjo Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan periode tanggal 16 April 2023 - 7 Mei 2023 dengan transaksi cash sebesar Rp.252.150.000,- yang dikeluarkan oleh PT. ZHISHENG PACIFIC TRADING tanggal 29 Agustus 2023;
 - 1 (satu) bendel surat lamaran pekerjaan atas nama RASID AL HADI.
4. Menetapkan agar Terdakwa Rasid Al Hadi Bin Casmari membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Rasid Al Hadi Bin Casmari, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 atau setidak-tidaknya antara bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, di Toko Mixue Pringlangu Jalan Urip Sumoharjo RT. 06 RW. 05 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **Dengn sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ketika memegang barang tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya, jabatannya, atau karena ia mendapatkan upah berupa uang ketika memegang barang,**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan pemberatan secara berturut-turut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 di Toko Mixue Pringlangu Jalan Urip Sumoharjo RT. 06 RW. 05 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko Mixue Pringlangu yang bertugas untuk menyetorkan uang cash harian toko kepada saksi korban Melita Listiono selaku pemilik Toko Mixue Pringlangu, namun uang cash harian pada tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang telah dikuasai Terdakwa tidak disetorkan sebagaimana mestinya karena pada saat itu Bank libur Lebaran sejak

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2023 hingga 25 April 2023, sehingga setoran minggu selanjutnya pada tanggal 16 April 2023 hingga 23 April 2023 harus ditunda penyetoran uangnya di minggu berikutnya. Oleh karena itu uang tersebut dibawa oleh Terdakwa namun akhirnya malah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk bermain judi online.

- Bahwa rincian uang yang harus disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi korban Melita Listiono antara lain :

- Pada tanggal 16 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.391.000,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Pada tanggal 17 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.942.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dikurangi untuk kebutuhan belanja toko sebesar Rp.179.000,- jadi totalnya Rp.7.763.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Pada tanggal 18 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.518.000,- (tujuh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);

- Pada tanggal 19 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.016.000,- (delapan juta enam belas ribu rupiah);

- Pada tanggal 20 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.060.000,- (delapan juta enam puluh ribu rupiah);

- Pada tanggal 21 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.11.294.000,- (sebelas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Pada tanggal 22 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.17.692.000,- (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Pada tanggal 23 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.407.000,- (lima belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

- Pada tanggal 24 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.301.000,- (lima belas juta tiga ratus satu ribu rupiah);

- Pada tanggal 25 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.16.697.000,- (enam belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



- Pada tanggal 26 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.596.000,- (lima belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.852.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.14.562.000,- (empat belas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Pada tanggal 29 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.771.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.038.000,- (tiga belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Pada tanggal 1 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.11.427.000,- (sebelas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 2 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.10.285.000,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 3 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.253.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Pada tanggal 4 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.727.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 5 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.9.879.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Pada tanggal 6 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.794.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Pada tanggal 7 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.648.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah); Sehingga total keseluruhan jumlah yang harus



disetorkan sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Toko Mixue Pringlangu dengan menjabat sebagai Kepala Toko yaitu melakukan pengawasan terhadap karyawan, melakukan pengawasan terhadap operasional toko dan melakukan penyetoran uang pendapatan harian selama 1 (satu) minggu kepada Owner yaitu saksi Melita Liastiono.
- Bahwa alur keuangan yang ada di Toko Mixue Pringlangu yaitu uang hasil penjualan dari konsumen akan direkap oleh kasir yang bertugas di shift tutup toko kemudian uang yang sudah selesai di rekap, Kasir akan memberitahu Terdakwa terkait uang pendapatan tersebut apabila Terdakwa berada di toko akan langsung Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa simpan dirumah, jika Terdakwa tidak di toko maka uang tersebut akan disimpan didalam laci kasir yang akan Terdakwa ambil keesokan harinya, lalu sekira 1 (satu) minggu sekali akan Terdakwa setorkan melalui Bank kepada saksi Melita Listiono.
- Bahwa pada saat Terdakwa dalam membawa/mengambil uang pendapatan harian toko Terdakwa tidak perlu untuk memberitahukan kepada kasir yang saat itu bertugas, karena memang itu sudah menjadi tugas Terdakwa sebagai kepala toko.
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan uang pendapatan harian Toko Mixue Pringlangu sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) karena saat itu Terdakwa tergiur hadiah apabila berhasil menang judi online, sehingga Terdakwa berfikir apabila menggunakan modal yang lebih besar maka akan besar pula hadiah yang diperoleh.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Melita Listiono mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku kepala ftoko mixue pringlangu yang tugasnya melakukan pengawasan dan penyetoran uang pendapatan mendapatkan gaji atau Upah dari korban MELITA LISTIONO sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,- (kurang lebih tiga juta perbulan)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Rasid Al Hadi Bin Casmari, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 atau setidak-tidaknya antara bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, di Toko Mixue Pringlangu Jalan Urip Sumoharjo RT. 06 RW. 05 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan secara berturut-turut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 di Toko Mixue Pringlangu Jalan Urip Sumoharjo RT. 06 RW. 05 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko Mixue Pringlangu yang bertugas untuk menyetorkan uang cash harian toko kepada saksi korban Melita Listiono selaku pemilik Toko Mixue Pringlangu, namun uang cash harian pada tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang telah dikuasai Terdakwa tidak disetorkan sebagaimana mestinya karena pada saat itu Bank libur Lebaran sejak tanggal 19 April 2023 hingga 25 April 2023, sehingga setoran minggu selanjutnya pada tanggal 16 April 2023 hingga 23 April 2023 harus ditunda penyetoran uangnya di minggu berikutnya. Oleh karena itu uang tersebut dibawa oleh Terdakwa namun akhirnya malah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk bermain judi online.
- Bahwa rincian uang yang harus disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi korban Melita Listiono antara lain :
 - Pada tanggal 16 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.391.000,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Pada tanggal 17 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.942.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dikurangi untuk kebutuhan belanja toko sebesar Rp.179.000,- jadi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalnya Rp.7.763.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Pada tanggal 18 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.518.000,- (tujuh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);

- Pada tanggal 19 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.016.000,- (delapan juta enam belas ribu rupiah);

- Pada tanggal 20 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.060.000,- (delapan juta enam puluh ribu rupiah);

- Pada tanggal 21 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.11.294.000,- (sebelas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Pada tanggal 22 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.17.692.000,- (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Pada tanggal 23 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.407.000,- (lima belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

- Pada tanggal 24 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.301.000,- (lima belas juta tiga ratus satu ribu rupiah);

- Pada tanggal 25 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.16.697.000,- (enam belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Pada tanggal 26 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.596.000,- (lima belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Pada tanggal 27 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.852.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Pada tanggal 28 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.14.562.000,- (empat belas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Pada tanggal 29 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.771.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Pada tanggal 30 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.038.000,- (tiga belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN PkI



- Pada tanggal 1 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.11.427.000,- (sebelas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 2 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.10.285.000,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 3 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.253.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Pada tanggal 4 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.727.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 5 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.9.879.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Pada tanggal 6 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.794.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Pada tanggal 7 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.648.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan jumlah yang harus disetorkan sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Toko Mixue Pringlangu dengan menjabat sebagai Kepala Toko yaitu melakukan pengawasan terhadap karyawan, melakukan pengawasan terhadap operasional toko dan melakukan penyetoran uang pendapatan harian selama 1 (satu) minggu kepada Owner yaitu saksi Melita Liastiono.
- Bahwa alur keuangan yang ada di Toko Mixue Pringlangu yaitu uang hasil penjualan dari konsumen akan direkap oleh kasir yang bertugas di shift tutup toko kemudian uang yang sudah selesai di rekap, Kasir akan memberitahu Terdakwa terkait uang pendapatan tersebut apabila Terdakwa berada di toko akan langsung Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa simpan dirumah, jika Terdakwa tidak di toko maka uang tersebut akan disimpan didalam laci kasir yang akan Terdakwa ambil keesokan harinya, lalu sekira 1 (satu) minggu sekali akan Terdakwa setorkan melalui Bank kepada saksi Melita Listiono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dalam membawa/mengambil uang pendapatan harian toko Terdakwa tidak perlu untuk memberitahukan kepada kasir yang saat itu bertugas, karena memang itu sudah menjadi tugas Terdakwa sebagai kepala toko.
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan uang pendapatan harian Toko Mixue Pringlangu sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) karena saat itu Terdakwa tergiur hadiah apabila berhasil menang judi online, sehingga Terdakwa berfikir apabila menggunakan modal yang lebih besar maka akan besar pula hadiah yang diperoleh.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Melita Listiono mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti maksud dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Melita Listiono Binti Listiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan karena Terdakwa menggelapkan uang saksi secara berturut – turut pada tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 di Toko Mixue Pringlangu Jl. Urip sumoharjo Rt. 06 Rw. 05 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
 - Bahwa saksi yang menjadi korban sehubungan dengan perbuatan tersebut adalah saksi sendiri selaku pemilik Toko Mixue Pringlangu sedangkan orang yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah kenal sejak sekira bulan Juli 2022 dimana Terdakwa merupakan karyawan saksi yang menjabat sebagai kepala toko;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan adalah uang cash harian toko Mixue Pringlangu sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, pada saat Terdakwa bekerja sebagai kepala Toko Mixue Pringlangu tidak menyetorkan uang cash harian selama 3 (tiga) minggu atau sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada saksi selaku pemilik toko mixue pringlangu namun malah digunakan untuk berjudi online;

- Bahwa total uang cash harian yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :

- tanggal 16 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.391.000,-;

- tanggal 17 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.942.000,- dikurangi untuk kebutuhan belanja toko sebesar Rp.179.000,- jadi totalnya Rp.7.763.000,-;

- tanggal 18 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.518.000,-;

- tanggal 19 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.016.000,-;

- tanggal 20 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.060.000,-;

- tanggal 21 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.11.294.000,-;

- tanggal 22 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.17.692.000,-;

- tanggal 23 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.407.000,-;

- tanggal 24 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.301.000,-;

- tanggal 25 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.16.697.000,-;

- tanggal 26 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.596.000,-;

- tanggal 27 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.852.000,-;



- tanggal 28 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.14.562.000,-;
- tanggal 29 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.771.000,-;
- tanggal 30 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.038.000,-;
- tanggal 1 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.11.427.000,-;
- tanggal 2 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.10.285.000,-;
- tanggal 3 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.253.000,-;
- tanggal 4 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.727.000,-;
- tanggal 5 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.9.879.000,-;
- tanggal 6 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.794.000,-;
- tanggal 7 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.648.000,-
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala toko Mixue Pringlangu salah satunya melakukan stock opname, melakukan pengawasan terhadap karyawan lain, melakukan penyetoran uang cash harian selama 1 minggu kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan alur keuangan yang ada di Toko Mixue Pringlangu yaitu :
 - a. Uang hasil penjualan dari konsumen tiap harinya akan direkap oleh kasir shift malam;
 - b. Kemudian kasir akan membuat laporan penjualan melalui WA grup dengan melampirkan foto nota/data penjualan harian.
 - c. Setelah selesai direkap dan dilaporkan uang tersebut akan disimpan didalam laci kasir yang akan dipisah per harinya.
 - d. Sekira 1 minggu, Terdakwa akan mengambil uang tersebut dari laci dengan sepengetahuan kasir lalu akan disetorkan melalui Bank ke nomor rekening saksi.
- Bahwa saksi menerangkan yang bertugas/bertanggung jawab sebagai kasir adalah 3 (tiga) orang yang bertugas di masing-masing shiftnya yaitu :

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sdri. SIFA ANNABILA Binti ABDUL WAHID
- b) Sdri. NURIYAH Binti KHUSAINI
- c) Sdri. ARTISTA QOMARIA AGUSTIN

- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai kepala toko bertanggung jawab melakukan penyetoran uang cash harian selama 1 minggu melalui Bank dan melakukan penyetoran terakhir pada tanggal 15 April 2023;

- Bahwa kemudian, dikarenakan Bank saat itu libur lebaran sejak tanggal 19 April 2023 hingga tanggal 25 April 2023 sehingga setoran di minggu selanjutnya pada tanggal 16 April 2023 hingga 23 April 2023 harus ditunda di minggu berikutnya. Lalu pada tanggal 2 Mei 2023 karena saksi merasa belum mendapatkan setoran dari Terdakwa, saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp agar segera menyetorkan, namun Terdakwa berjanji akan melakukan penyetoran ke Bank pada tanggal 3 atau 4 Mei 2023;

- Bahwa keesokan harinya saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk mengingatkan agar segera melakukan penyetoran, namun Terdakwa saat itu izin tidak masuk dikarenakan sakit hingga tanggal 5 Mei 2023 dan berjanji akan melakukan penyetoran di hari Senin tanggal 8 Mei 2023;

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2023 saksi menghubungi karyawan lain bernama Sdri, NABILA untuk menanyakan keberadaan uang cash harian ternyata Sdri. NABILA memberitahu kalau uang tersebut seluruhnya sudah dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menyuruhnya segera menyetorkan uang cash harian ke Bank namun Terdakwa memberi tahu bahwa dirinya sedang berada di luar kota hingga pada tanggal 10 Mei 2023 ketika Terdakwa sudah berada di Pekalongan langsung saksi ajak untuk ketemuan di Cafe Galore, ditempat tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya telah menggunakan uang cash harian toko mixue untuk judi online;

- Bahwa mendapati hal tersebut, saksi langsung mengajak Terdakwa ke Polsek Pekalongan Barat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan dibuatkan kesepakatan berupa Terdakwa meminta waktu 3 bulan untuk mengajukan pinjaman ke Bank namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang cash harian Toko Mixue Pringlangu sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada saksi selaku pemilik Toko Mixue Pringlangu;

- Bahwa yang saksi lakukan adalah meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengganti uang cash harian yang telah ia gunakan untuk

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



berjudi online namun Terdakwa tidak sanggup untuk mengganti uang cash harian tersebut hingga saat ini;

- Bahwa saksi menerangkan bukti terkait yang saksi miliki berupa :
 - a. 22 (dua puluh dua) lembar foto print out data penjualan harian dari tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023.
 - b. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan laporan penjualan Toko Mixue Pringlangu alamat Jl. Urip Sumoharjo Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan periode tanggal 16 April 2023 - 7 Mei 2023 dengan transaksi cash sebesar Rp.252.150.000,- yang dikeluarkan oleh PT. ZHISHENG PACIFIC TRADING tanggal 29 Agustus 2023.
 - c. 1 (satu) bendel surat lamaran pekerjaan atas nama RASID AL HADI.
 - d. 2 (dua) lembar print out chat whatsapp antara Sdr. MELITA LISTONO dengan Terdakwa yang berisi Terdakwa mengakui telah menggunakan uang cash harian toko mixue pringlangu untuk keperluan pribadi.
- Bahwa saksi menerangkan total kerugian yang saksi alami sehubungan dengan perbuatan tersebut diatas sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;
- 2. Saksi Sifa Annabila Binti Abdul Wahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan uang saksi Melita Listiono Binti Listono terjadi secara berturut – turut pada tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 di toko Mixue Pringlangu Jl. Urip sumoharjo Pekalongan;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi dengan Sdri. MELITA LISTIONO sudah kenal sejak sekira bulan Juni 2022 dimana saksi sebagai karyawan toko mixue milik Sdri. MELITA LISTIONO sedangkan antara saksi dengan Terdakwa merupakan sesama karyawan toko mixue;
 - Bahwa di toko mixue saksi sebagai kasir sejak sekira bulan Juni 2023 sedangkan Terdakwa sebagai kepala toko sejak sekira bulan Juni 2023;
 - Bahwa yang menjadi obyek sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang tersebut adalah uang cash harian toko Mixue Pringlangu sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 sebesar Rp.252.150.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, pada saat Terdakwa bekerja sebagai kepala toko Mixue Pringlangu tidak menyetorkan uang cash harian selama 3 (tiga) minggu atau sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 sebesar Rp.252.150.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. MELITA LISTIONO selaku pemilik toko mixue pringlangu namun malah digunakan untuk berjudi online;
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa seharusnya disetorkan ke Bank untuk dikirim ke Sdri. MELITA LISTIONO, namun Terdakwa malah menggunakannya untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang cash harian sebesar Rp.252.150.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mengambil sendiri di laci toko, dimana uang pendapatan harian tersebut setelah dilakukan penghitungan oleh kasir akan disimpan di dalam laci toko, kemudian kasir akan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang pendapatan sudah selesai direkap dan disimpan di dalam laci, kemudian Terdakwa baik setiap hari ataupun 1 (satu) minggu sekali akan langsung mengambil di laci toko tanpa harus meminta ijin kasir ataupun karyawan lain terlebih dahulu;
- Bahwa total uang cash harian yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :
 - tanggal 16 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.391.000,-;
 - tanggal 17 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.942.000,- dikurangi untuk kebutuhan belanja toko sebesar Rp.179.000,- jadi totalnya Rp.7.763.000,-;
 - tanggal 18 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.518.000,-;
 - tanggal 19 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.016.000,-;
 - tanggal 20 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.060.000,-;
 - tanggal 21 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.11.294.000,-;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.17.692.000,-;
- tanggal 23 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.407.000,-;
- tanggal 24 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.301.000,-;
- tanggal 25 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.16.697.000,-;
- tanggal 26 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.596.000,-;
- tanggal 27 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.852.000,-;
- tanggal 28 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.14.562.000,-;
- tanggal 29 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.771.000,-;
- tanggal 30 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.038.000,-;
- tanggal 1 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.11.427.000,-;
- tanggal 2 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.10.285.000,-;
- tanggal 3 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.253.000,-;
- tanggal 4 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.727.000,-;
- tanggal 5 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.9.879.000,-;
- tanggal 6 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.794.000,-;
- tanggal 7 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.648.000,-
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir toko Mixue Pringlangu salah satunya melayani customer, merekap uang pendapatan harian;
- Bahwa ada orang lain yang bertugas sebagai kasir selain saksi adalah Sdri. NURIYAH;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



- Bahwa alur keuangan yang ada di toko mixue pringlangu yaitu uang hasil penjualan dari konsumen akan direkap oleh kasir yang bertugas di shift tutup toko kemudian uang akan disimpan didalam laci kasir yang mana akan dipisah per harinya kemudian Terdakwa akan mengambil uang tersebut baik setiap hari ataupun 1 (satu) minggu sekali lalu akan disetorkan melalui Bank kepada Sdr. MELITA LISTIONO;
 - Bahwa kronologi lengkapnya saksi tidak begitu tahu, saksi baru mengetahui pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 saat Sdri. MELITA LISTIONO datang ke toko lalu bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa sudah tidak melakukan setoran uang cash harian kepada dirinya yang ternyata uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadinya;
 - Bahwa uang cash harian yang telah digelapkan sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 sebesar Rp.252.150.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah yang bervariasi setiap harinya. Atas dasar tersebut, Sdri. MELITAS LISTIONO membuat laporan ke Polres Pekalongan Kota;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan ataupun diberi uang oleh Terdakwa atas uang cash harian yang diduga telah digelapkan;
 - Bahwa bukti terkait yang saksi miliki saat ini berupa 22 (dua puluh dua) lembar foto print out penjualan harian dari tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 dan 1 (lembar) print out chat whatsapp antara Sdr. MELITA LISTIONO dengan Terdakwa yang berisi mengakui telah menggunakan uang cash harian toko mixue pringlangu untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa total kerugian yang saksi MELITA LISTIONO alami sehubungan dengan perbuatan tersebut diatas sebesar Rp.252.150.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;
3. Saksi Nuriyah Binti Khusaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan uang saksi Melita Listiono Binti Listono terjadi secara berturut – turut pada tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 di toko Mixue Pringlangu Jl. Urip sumoharjo Pekalongan;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi dengan Sdri. MELITA LISTIONO sudah kenal sejak sekira bulan Juni 2022 dimana saksi sebagai karyawan



toko mixue milik Sdri. MELITA LISTIONO sedangkan antara saksi dengan Terdakwa merupakan sesama karyawan toko mixue;

- Bahwa di toko mixue saksi sebagai kasir sejak sekira bulan Juni 2023 sedangkan Terdakwa sebagai kepala toko sejak sekira bulan Juni 2023;

- Bahwa yang menjadi obyek sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang tersebut adalah uang cash harian toko Mixue Pringlangu sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 sebesar Rp.252.150.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, pada saat Terdakwa bekerja sebagai kepala toko Mixue Pringlangu tidak menyetorkan uang cash harian selama 3 (tiga) minggu atau sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 sebesar Rp.252.150.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. MELITA LISTIONO selaku pemilik toko mixue pringlangu namun malah digunakan untuk berjudi online;

- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa seharusnya disetorkan ke Bank untuk dikirim ke Sdri. MELITA LISTIONO, namun Terdakwa malah menggunakannya untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang cash harian sebesar Rp.252.150.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mengambil sendiri di laci toko, dimana uang pendapatan harian tersebut setelah dilakukan penghitungan oleh kasir akan disimpan di dalam laci toko, kemudian kasir akan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang pendapatan sudah selesai direkap dan disimpan di dalam laci, kemudian Terdakwa baik setiap hari ataupun 1 (satu) minggu sekali akan langsung mengambil di laci toko tanpa harus meminta ijin kasir ataupun karyawan lain terlebih dahulu;

- Bahwa total uang cash harian yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :

- tanggal 16 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.391.000,-;

- tanggal 17 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.942.000,- dikurangi untuk kebutuhan belanja toko sebesar Rp.179.000,- jadi totalnya Rp.7.763.000,-;

- tanggal 18 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.518.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 19 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.016.000,-;
- tanggal 20 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.060.000,-;
- tanggal 21 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.11.294.000,-;
- tanggal 22 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.17.692.000,-;
- tanggal 23 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.407.000,-;
- tanggal 24 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.301.000,-;
- tanggal 25 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.16.697.000,-;
- tanggal 26 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.596.000,-;
- tanggal 27 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.852.000,-;
- tanggal 28 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.14.562.000,-;
- tanggal 29 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.771.000,-;
- tanggal 30 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.038.000,-;
- tanggal 1 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.11.427.000,-;
- tanggal 2 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.10.285.000,-;
- tanggal 3 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.253.000,-;
- tanggal 4 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.727.000,-;
- tanggal 5 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.9.879.000,-;
- tanggal 6 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.794.000,-;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 7 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.648.000,-
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir toko Mixue Pringlangu salah satunya melayani customer, merekap uang pendapatan harian;
- Bahwa ada orang lain yang bertugas sebagai kasir selain saksi adalah Sdri. SIFA ANNABILA;
- Bahwa alur keuangan yang ada di toko mixue pringlangu yaitu uang hasil penjualan dari konsumen akan direkap oleh kasir yang bertugas di shift tutup toko kemudian uang akan disimpan didalam laci kasir yang mana akan dipisah per harinya kemudian Terdakwa akan mengambil uang tersebut baik setiap hari ataupun 1 (satu) minggu sekali lalu akan disetorkan melalui Bank kepada Sdr. MELITA LISTIONO;
- Bahwa kronologi lengkapnya saksi tidak begitu tahu, saksi baru mengetahui pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 saat Sdri. MELITA LISTIONO datang ke toko lalu bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa sudah tidak melakukan setoran uang cash harian kepada dirinya yang ternyata uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa uang cash harian yang telah digelapkan sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 sebesar Rp.252.150.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah yang bervariasi setiap harinya. Atas dasar tersebut, Sdri. MELITAS LISTIONO membuat laporan ke Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan ataupun diberi uang oleh Terdakwa atas uang cash harian yang diduga telah digelapkan;
- Bahwa bukti terkait yang saksi miliki saat ini berupa 22 (dua puluh dua) lembar foto print out penjualan harian dari tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 dan 1 (lembar) print out chat whatsapp antara Sdr. MELITA LISTIONO dengan Terdakwa yang berisi mengakui telah menggunakan uang cash harian toko mixue pringlangu untuk keperluan pribadi;
- Bahwa total kerugian yang saksi MELITA LISTIONO alami sehubungan dengan perbuatan tersebut diatas sebesar Rp.252.150.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perbuatan Terdakwa menggunakan uang saksi MELITA LISTIONO terjadi berturut-turut sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023;
- Bahwa yang menjadi obyek sehubungan dengan perkara tersebut adalah pendapatan harian toko mixue Pringlangu sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdri. MELITA LISTIONO sejak bulan Mei 2022, dimana Sdri. MELITA LISTIONO sebagai pemilik toko mixue Pringlangu dan Terdakwa sebagai karyawannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di Toko Mixue Pringlangu Terdakwa menjabat sebagai Kepala toko;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membawa uang pendapatan harian toko mixue pringlangu per harinya kemudian uang tersebut yang seharusnya Terdakwa setorkan ke Bank untuk dikirim ke rekening Sdri. MELITA LISTIONO namun malah Terdakwa gunakan untuk berjudi online;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala toko Mixue Pringlangu adalah Melakukan pengawasan terhadap karyawan, Melakukan pengawasan terhadap oprasional toko dan Melakukan penyetoran uang pendapatan harian kepada owner Sdri. MELITA LIASTIONO;
- Bahwa alur keuangan yang ada di toko mixue pringlangu yaitu uang hasil penjualan dari konsumen akan direkap oleh kasir yang bertugas di shift tutup toko kemudian uang yang sudah selesai di rekap Kasir akan memberitahu Terdakwa terkait uang pendapatan tersebut apabila Terdakwa berada di toko akan langsung Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa simpan dirumah, jika Terdakwa tidak di toko makan uang tersebut akan disimpan didalam laci kasir yang akan Terdakwa ambil keesokan harinya, lalu sekira 1 (satu) minggu sekali akan Terdakwa setorkan melalui Bank kepada Sdr. MELITA LISTIONO;
- Bahwa dalam membawa/mengambil uang pendapatan harian toko Terdakwa tidak perlu untuk memberitahukan kepada kasir yang saat itu bertugas, karena memang itu sudah menjadi tugas Terdakwa sebagai kepala toko;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan uang pendapatan harian toko mixue pringlangu sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) karena saat itu Terdakwa tergiur hadiah apabila berhasil menang judi online, sehingga Terdakwa berfikir apabila menggunakan modal yang lebih besar maka akan besar pula hadiah yang diperoleh;
- Bahwa dalam menyetorkan uang tidak ada ketentuannya, biasanya Terdakwa setorkan dalam 1 (satu) minggu sekali, baik itu atas permintaan Sdri. MELITA LISTIONO ataupun tidak;
- Bahwa dalam melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut Terdakwa lakukan seorang diri;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mendapatkan keuntungan selain Terdakwa;
- Bahwa fisik dokumen 22 (dua puluh dua) lembar data penjualan harian toko mixue pringlangu dari tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 sudah Terdakwa buang, karena sejak awal Terdakwa menjabat sebagai kepala toko mixue dokumen tersebut tidak pernah dibutuhkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 22 (dua puluh dua) lembar foto print out data penjualan harian dari tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023;
2. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan laporan penjualan Toko Mixue Pringlangu alamat Jl. Urip Sumoharjo Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan periode tanggal 16 April 2023 - 7 Mei 2023 dengan transaksi cash sebesar Rp.252.150.000,- yang dikeluarkan oleh PT. ZHISHENG PACIFIC TRADING tanggal 29 Agustus 2023;
3. 1 (satu) bendel surat lamaran pekerjaan atas nama RASID AL HADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 atau setidaknya antara bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 di Toko Mixue Pringlangu Jalan Urip Sumoharjo RT. 06 RW. 05 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan terdakwa Rasid Al Hadi Bin Casmari, Terdakwa selaku kepala toko Mixue

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringlangu telah menggunakan uang saksi Melita Liastiono sebagai pemiliknya;

- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko Mixue Pringlangu yang bertugas untuk menyetorkan uang cash harian toko kepada saksi korban Melita Listiono selaku pemilik Toko Mixue Pringlangu, namun uang cash harian pada tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang telah dikuasai Terdakwa tidak disetorkan sebagaimana mestinya karena pada saat itu Bank libur Lebaran sejak tanggal 19 April 2023 hingga 25 April 2023, sehingga setoran minggu selanjutnya pada tanggal 16 April 2023 hingga 23 April 2023 harus ditunda penyetoran uangnya di minggu berikutnya. Oleh karena itu uang tersebut dibawa oleh Terdakwa namun akhirnya malah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk bermain judi online;

- Bahwa benar rincian uang yang harus disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi korban Melita Listiono antara lain :

- Pada tanggal 16 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.391.000,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Pada tanggal 17 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.942.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dikurangi untuk kebutuhan belanja toko sebesar Rp.179.000,- jadi totalnya Rp.7.763.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Pada tanggal 18 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.518.000,- (tujuh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);

- Pada tanggal 19 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.016.000,- (delapan juta enam belas ribu rupiah);

- Pada tanggal 20 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.060.000,- (delapan juta enam puluh ribu rupiah);

- Pada tanggal 21 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.11.294.000,- (sebelas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Pada tanggal 22 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.17.692.000,- (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.407.000,- (lima belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.301.000,- (lima belas juta tiga ratus satu ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.16.697.000,- (enam belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 26 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.596.000,- (lima belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.852.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.14.562.000,- (empat belas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Pada tanggal 29 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.771.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.038.000,- (tiga belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Pada tanggal 1 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.11.427.000,- (sebelas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 2 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.10.285.000,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 3 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.253.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Pada tanggal 4 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.727.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.9.879.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Pada tanggal 6 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.794.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Pada tanggal 7 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.648.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah); Sehingga total keseluruhan jumlah yang harus disetorkan sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Toko Mixue Pringlangu dengan menjabat sebagai Kepala Toko yaitu melakukan pengawasan terhadap karyawan, melakukan pengawasan terhadap operasional toko dan melakukan penyetoran uang pendapatan harian selama 1 (satu) minggu kepada Owner yaitu saksi Melita Liastiono;
- Bahwa benar alur keuangan yang ada di Toko Mixue Pringlangu yaitu uang hasil penjualan dari konsumen akan direkap oleh kasir yang bertugas di shift tutup toko kemudian uang yang sudah selesai di rekap, Kasir akan memberitahu Terdakwa terkait uang pendapatan tersebut apabila Terdakwa berada di toko akan langsung Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa simpan dirumah, jika Terdakwa tidak di toko maka uang tersebut akan disimpan didalam laci kasir yang akan Terdakwa ambil keesokan harinya, lalu sekira 1 (satu) minggu sekali akan Terdakwa setorkan melalui Bank kepada saksi Melita Listiono.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dalam membawa/mengambil uang pendapatan harian toko Terdakwa tidak perlu untuk memberitahukan kepada kasir yang saat itu bertugas, karena memang itu sudah menjadi tugas Terdakwa sebagai kepala toko;
- Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan uang pendapatan harian Toko Mixue Pringlangu sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) karena saat itu Terdakwa tergiur hadiah apabila berhasil menang judi online, sehingga Terdakwa berfikir apabila menggunakan modal yang lebih besar maka akan besar pula hadiah yang diperoleh;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Melita Listiono mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa selaku kepala ftoko mixue pringlangu yang tugasnya melakukan pengawasan dan penyetoran uang pendapatan mendapatkan gaji atau Upah dari korban MELITA LISTIONO sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,- (kurang lebih tiga juta perbulan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **Rasid Al Hadi Bin Casmari** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* menurut penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996).

Dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellings-theorie*). Kemudian dalam doktrin corak kesengajaan terdiri dari :
 - Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
 - Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
 - Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda atau barang yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 atau setidaknya tidaknya antara bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 di Toko Mixue Pringlangu Jalan Urip Sumoharjo RT. 06 RW. 05 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan terdakwa Rasid Al Hadi Bin Casmari, Terdakwa selaku kepala toko Mixue Pringlangu telah menggunakan uang saksi Melita Liastiono sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko Mixue Pringlangu yang bertugas untuk menyetorkan uang cash harian toko kepada saksi korban Melita Listiono selaku pemilik Toko Mixue Pringlangu, namun uang cash harian pada tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang telah dikuasai Terdakwa tidak disetorkan sebagaimana mestinya karena pada saat itu Bank libur Lebaran sejak tanggal 19 April 2023 hingga 25 April 2023, sehingga setoran minggu selanjutnya pada tanggal 16 April 2023 hingga 23 April 2023 harus ditunda penyetoran uangnya di minggu berikutnya. Oleh karena itu uang tersebut dibawa oleh Terdakwa namun akhirnya malah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk bermain judi online;

- Bahwa benar rincian uang yang harus disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi korban Melita Listiono antara lain :

- Pada tanggal 16 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.391.000,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Pada tanggal 17 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.942.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dikurangi untuk kebutuhan belanja toko sebesar Rp.179.000,- jadi totalnya Rp.7.763.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Pada tanggal 18 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.518.000,- (tujuh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);

- Pada tanggal 19 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.016.000,- (delapan juta enam belas ribu rupiah);

- Pada tanggal 20 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.060.000,- (delapan juta enam puluh ribu rupiah);

- Pada tanggal 21 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.11.294.000,- (sebelas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Pada tanggal 22 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.17.692.000,- (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Pada tanggal 23 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.407.000,- (lima belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

- Pada tanggal 24 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.301.000,- (lima belas juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.16.697.000,- (enam belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 26 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.596.000,- (lima belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.852.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.14.562.000,- (empat belas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Pada tanggal 29 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.771.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 April 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.038.000,- (tiga belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Pada tanggal 1 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.11.427.000,- (sebelas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 2 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.10.285.000,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 3 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.7.253.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Pada tanggal 4 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.727.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 5 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.9.879.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Pada tanggal 6 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.794.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Mei 2023 jumlah uang cash yang tidak disetorkan sebesar Rp.8.648.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah); Sehingga total keseluruhan jumlah yang harus disetorkan sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Toko Mixue Pringlangu dengan menjabat sebagai Kepala Toko yaitu melakukan pengawasan terhadap karyawan, melakukan pengawasan terhadap operasional toko dan melakukan penyetoran uang pendapatan harian selama 1 (satu) minggu kepada Owner yaitu saksi Melita Liastiono;
- Bahwa benar alur keuangan yang ada di Toko Mixue Pringlangu yaitu uang hasil penjualan dari konsumen akan direkap oleh kasir yang bertugas di shift tutup toko kemudian uang yang sudah selesai di rekap, Kasir akan memberitahu Terdakwa terkait uang pendapatan tersebut apabila Terdakwa berada di toko akan langsung Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa simpan dirumah, jika Terdakwa tidak di toko maka uang tersebut akan disimpan didalam laci kasir yang akan Terdakwa ambil keesokan harinya, lalu sekira 1 (satu) minggu sekali akan Terdakwa setorkan melalui Bank kepada saksi Melita Listiono.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dalam membawa/mengambil uang pendapatan harian toko Terdakwa tidak perlu untuk memberitahukan kepada kasir yang saat itu bertugas, karena memang itu sudah menjadi tugas Terdakwa sebagai kepala toko;
- Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan uang pendapatan harian Toko Mixue Pringlangu sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) karena saat itu Terdakwa tergiur hadiah apabila berhasil menang judi online, sehingga Terdakwa berfikir apabila menggunakan modal yang lebih besar maka akan besar pula hadiah yang diperoleh;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Melita Listiono mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa selaku kepala toko mixue pringlangu yang tugasnya melakukan pengawasan dan penyetoran uang pendapatan mendapatkan gaji atau Upah dari korban MELITA LISTIONO sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,- (kurang lebih tiga juta perbulan);

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut maka jelaslah terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya karena terdakwa selaku selaku kepala toko mixue pringlangu yang tugasnya melakukan pengawasan dan penyetoran uang pendapatan akan tetapi terdakwa malah tidak menyetorkan uang dari penjualan toko malah digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk bermain judi online dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui atau tidak seizin dari saksi MELITA LISTIONO selaku pemilik toko Mixue Pringlangu sehingga dari akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MELITA LISTIONO mengalami kerugian sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Barang Tersebut Ada Dalam Kekusaannya Bukan Karena Kejahatan Tetapi Karena Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang itu ada padanya bukan karena Kejahatan" adalah barang tersebut sampai dan ada di tangan Terdakwa bukan karena Terdakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya" adalah terjadinya penggelapan semakin dipermudah dikarenakan Terdakwa mempunyai pekerjaan yang karena pekerjaannya itu Terdakwa memungkinkan untuk dapat menguasai barang yang digelapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukumnya bahwa terdakwa bekerja selaku kepala toko mixue pringlangu yang tugasnya melakukan pengawasan dan penyetoran uang pendapatan mendapatkan gaji atau Upah dari korban MELITA LISTIONO sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,- (kurang lebih tiga juta perbulan) yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Toko Mixue Pringlangu dengan menjabat sebagai Kepala Toko yaitu melakukan pengawasan terhadap karyawan, melakukan pengawasan terhadap operasional toko dan melakukan penyetoran uang pendapatan harian selama 1 (satu) minggu kepada Owner yaitu saksi Melita Liastiono namun uang cash harian pendapat toko pada tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang telah dikuasai Terdakwa tidak disetorkan sebagaimana

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN PkI



mestinya karena pada saat itu Bank libur Lebaran sejak tanggal 19 April 2023 hingga 25 April 2023, sehingga setoran minggu selanjutnya pada tanggal 16 April 2023 hingga 23 April 2023 harus ditunda penyetoran uangnya di minggu berikutnya. Namun uang tersebut dibawa oleh Terdakwa akhirnya malah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk bermain judi online sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi MELITA LISTIONO mengalami kerugian sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Dengan demikian jelas perbuatan Terdakwa dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya, berdsarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar foto print out data penjualan harian dari tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan laporan penjualan Toko Mixue Pringlangu alamat Jl. Urip Sumoharjo Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan periode tanggal 16 April 2023 - 7 Mei 2023 dengan transaksi cash sebesar Rp.252.150.000,- yang dikeluarkan oleh PT. ZHISHENG PACIFIC TRADING tanggal 29 Agustus 2023, 1 (satu) bendel surat lamaran pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RASID AL HADI yang telah disita dari saksi Melita Listiono Binti Listono, maka dikembalikan kepada Melita Listiono Binti Listono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Melita Listiono Binti Listono telah mengalami kerugian sebesar Rp.251.971.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rasid Al Hadi Bin Casmari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja**" sebagaimana dakwaan **Primer Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 22 (dua puluh dua) lembar foto print out data penjualan harian dari tanggal 16 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023;
 2. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan laporan penjualan Toko

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mixue Pringlangu alamat Jl. Urip Sumoharjo Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan periode tanggal 16 April 2023 - 7 Mei 2023 dengan transaksi cash sebesar Rp.252.150.000,- yang dikeluarkan oleh PT. ZHISHENG PACIFIC TRADING tanggal 29 Agustus 2023;

3. 1 (satu) bendel surat lamaran pekerjaan atas nama RASID AL HADI.

Dikembalikan kepada saksi Melita Listiono Binti Listono

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2023, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtari, S.H., M.H., Muhammad Taofik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Ida Nurliana, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtari, S.H., M.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Evans Firmansyah, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)